



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 588 /A.01.02/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa penghapusan piutang mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik memiliki peran penting untuk menjadikan nilai piutang tepat sesuai dengan tagihan di sistem Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ;
- b. bahwa piutang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tidak dapat ditagih berasal dari yang tidak aktif, sudah keluar, lulus dan cuti serta melampaui batas waktu masa studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan ketentuan tentang penghapusan piutang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/ Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997. tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 November 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 5 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : MENETAPKAN PENGHAPUSAN PIUTANG MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEBAGAI PERWUJUDAN TATA KELOLA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA;
- Kedua : Penghapusan Piutang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA seperti yang dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut:
- a) Mahasiswa sudah keluar
 - b) Mahasiswa tidak Aktif
 - c) Mahasiswa yang sudah lulus
 - d) Mahasiswa cuti
- Ketiga : Penghapusan data keuangan piutang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) seperti yang dimaksud pada diktum kedua ditujukan untuk kebutuhan pelaporan keuangan periode tahun berjalan;
- Keempat : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 15 Dzulhijjah 1441 H
05 Agustus 2020 M

Rektor,


Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Ka.Biro;
6. Sekretaris Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.